BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam tatanan demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu bukan hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dan partisipasi politik (Wijaya, 2021). Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses politik, kurangnya informasi, dan apatisme masyarakat terhadap isu-isu public (Sarofah, 2023).

Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Asahan, yang dilaksanakan pada 17 April 2019, merupakan bagian dari upaya besar dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Meskipun pelaksanaan pemilu secara keseluruhan berjalan lancar, terdapat isu mendasar yang mempengaruhi transparansi data pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang ada. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidaktersediaan informasi terkait hasil pemilu, data pemilih, dan kegiatan lainnya, yang seharusnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Informasi mengenai penetapan pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Asahan, yang dilaporkan oleh Antara News (2019), menyebutkan bahwa 385.721 warga Asahan telah ditetapkan sebagai pemilih tetap setelah

melalui proses verifikasi yang panjang oleh KPU. Namun, data ini tidak dapat ditemukan langsung di situs resmi KPU Kabupaten Asahan. Padahal, akses terhadap data pemilu yang transparan dan mudah diakses merupakan hak dasar masyarakat dalam proses demokrasi. Ketidaktersediaan data di website resmi KPU Asahan mengindikasikan bahwa transparansi yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemilu belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, informasi mengenai hasil perolehan suara di Kabupaten Asahan pada Pemilu 2019, yang menunjukkan pasangan calon presiden Prabowo-Sandi memperoleh 118.233 suara (46,16%), sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 137.652 suara (53,84%), hanya dapat ditemukan melalui artikel berita yang dimuat oleh Delik News (2019). Meskipun informasi tersebut sangat penting, data hasil pemilu ini tidak tercantum secara terbuka di website resmi KPU. Lebih lanjut, data mengenai hasil perolehan suara Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga tidak tersedia. Ketidaktersediaan data ini secara langsung di platform resmi KPU menunjukkan ketidakjelasan dalam penyediaan informasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi aksesibilitas data yang seharusnya dapat diperoleh oleh masyarakat melalui saluran resmi pemerintah.

Keterbatasan akses terhadap data pemilu ini semakin memunculkan pertanyaan terkait peran dan tanggung jawab KPU serta Pemerintah Kabupaten Asahan (Kesbangpol) dalam meningkatkan transparansi data dan partisipasi publik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi terkait pemilu

dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh public (Taufiqurrahman & Amal, 2022). Begitu pula dengan Kesbangpol, yang memiliki tugas dalam melakukan sosialisasi pemilu dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Namun, ketika data pemilu tidak tersedia di situs resmi KPU, atau hanya terbatas pada laporan media massa, maka kedua lembaga ini gagal menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung transparansi dan partisipasi yang lebih luas.

Gambar 1.1 Web Resmi KPU Sumut

Sumber: https://sumut.kpu.go.id/

Gambar 1.2 Web KPU Asahan dibagian menu, info pemilihan tidak menampilkan pilihan data

Sumber: https://kab-asahan.kpu.go.id/